

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

#### **4.1. Gambaran Umum Geografi dan Administratif Kabupaten Kepulauan Meranti**

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah kabupaten dilingkungan Propinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2009. Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti terletak antara  $01^{\circ}39'33''$  -  $01^{\circ}25'08''$  LU dan  $102^{\circ}10'29''$  -  $103^{\circ}16'43''$  BT, dengan luas wilayah  $3.707,84 \text{ KM}^2$  dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- \* Sebelah Utara : Berbatasan dengan selat malaka dan Malaysia
- \* Sebelah Barat : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- \* Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- \* Sebelah Selatan : Berbatas dengan Selat Pinang dan Kab. Karimun

Sedangkan secara administrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 7 Kecamatan dan 73 Desa.

Lokasi Kabupaten Kepulauan Meranti yang cukup strategis yang berbatasan langsung dengan selat malaka dan malaysia menyebabkan daerah ini semakin cepat berkembang terutama di sektor insdustri jasa dan perdagangan.

Perkembangannya yang cepat menyebabkan Kepulauan Meranti menarik bagi orang-orang luar daerah sehingga banyak pendatang masuk ke Kepulauan Meranti dan mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang makin besar. Pada periode 2000 – 2010 laju pertumbuhan penduduk rata-rata 0,60 % per tahun. Hal tersebut dapat mengakibatkan makin kompleksnya permasalahan yang timbul, diantaranya masalah konflik sosial dan kebutuhan prasarana dan sarana yang meningkat. Dibidang ketenagakerjaan juga timbul masalah pengangguran yang disebabkan tenaga kerja yang bertambah, sementara daya tampung lapangan kerja baik sektor industri maupun jasa relatif terbatas. Angka pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2001 sebesar 8,60 % dan pada tahun 2002 meningkat menjadi 8,77 %.

Semakin berkembangnya Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah kawasan niaga maka semakin tinggi pula tuntutan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan warga kota terhadap pelayanan penyediaan prasarana dasar wilayah maupun pelayanan perijinan terus berkembang sesuai dengan tingkat hidup warga kota baik dalam volume maupun ragamnya.

Pelayanan perijinan seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa penataan ruang yang meliputi usaha-usaha pengawasan yang terdiri dari pelaporan, pemantauan, evaluasi dan penerbitan dan khusus untuk kabupaten/kota ditambah dengan perijinan. Dalam prakteknya di lapangan, mekanisme perijinan ditempatkan sebagai unsur terdepan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Perijinan menjadi hal yang sangat penting

justru karena mekanisme ini merupakan tahap awal dari pengendalian pemanfaatan ruang. Bila mekanisme perijinan diselenggarakan dengan baik, maka penyimpangan pemanfaatan ruang akan dapat ditekan seminimal mungkin.

Selain sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang, perijinan juga dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya disuatu daerah. Bila pengurusan perijinan dapat ditempuh dengan mudah, cepat, murah dan mempunyai kepastian hukum, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi didaerah tersebut. Sebaliknya, bila pengurusan perijinan berbelit-belit, tumpang-tindih dan memakan waktu yang lama serta biaya mahal, maka investor justru akan menganggapnya sebagai pengahambat. Oleh karena itu, mekanisme perijinan yang efektif dan efisien akan berperan besar dalam pengembangan kegiatan perekonomian daerah. Perijinan merupakan upaya untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum.

Perencanaan regional Propinsi Riau yang tidak terintegrasi sering menimbulkan friksi antar daerah-daerah yang berada diwilayah tersebut termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Kerjasama dalam bidang perencanaan terutama perencanaan Pekerjaan Umum perlu lebih ditingkatkan dengan daerah lainnya diantaranya Siak, Bengkalis, sehingga perencanaan yang dihasilkan bisa lebih terintegrasi.

#### **4.2. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti**

Secara kelembagaan, eksistensi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami penguatan karena secara eksplisit mengembang amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif . Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi bagaimana kondisi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini, bagaimana kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dan bagaimana cara mencapai kondisi yang diinginkan dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana teknis menghadapi pekerjaan secara akumulatif makin bertambah.

Berangkat dari pemikiran tersebut, berikut ini digambarkan kondisi umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini:

##### **a. Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum**

Jumlah aparat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2011 sebanyak 44 orang. Untuk mengetahui gambaran kompetensi aparat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan tingkat pendidikan formal, golongan / Kepangkatan, pendidikan dan pelatihan serta diklat penjurangan (struktural), sebagai berikut :

**Tabel 4.1. Tingkat Pendidikan Formal Pegawai Dinas Pekerjaan Umum**

**Kabupaten kepulauan Meranti**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	S3	-	-
2	S2	5	5,49%
3	S1	22	24,17%
4	D3	5	5,49%
5	SD s.d SLTA	59	64,83%
<b>Jumlah</b>		<b>91</b>	<b>100%</b>

*Sumber :RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum*

Dari data tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah mayoritas terbanyak tingkat pendidikan formal pegawai dinas pekerjaan umum kabupaten kepulauan meranti adalah tamatan SD s.d SLTA yang berjumlah 59 orang, dengan persentase 64,83%.

**Tabel 4.2. Pendidikan dan Latihan Penjurangan (Struktural), Teknis dan Substantif Fungsional yang Telah Diikuti Oleh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum**

<b>No</b>	<b>Jenis Pendidikan dan Latihan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1	SPAMEN, Diklat Pim II	1
2	SPADYA/SPAMA/Diklat Pim III	3
3	SEPADA/ADUM/Diklat Pim IV	2
4	Kursus Manajemen Proyek	4
5	Pelatihan Analisa Jabatan	1
6	Kursus Bendaharaan	1
7	Perpajakan	1

*Sumber :RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum*

Kepala Dinas : 1 Orang  
 Kepala Bidang : 5 Orang  
 Kepala Sub Bidang : 2 Orang  
 Kepala Seksi : 5 Orang  
 Pelaksana CPNS : 22 Orang  
 Tenaga Kontrak/Honorar : 56 Orang

Dengan status kepegawaian sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil Gol. IV	:	3 Orang
Pegawai Negeri Sipil Gol. III	:	7 Orang
Pegawai Negeri Sipil Gol. II	:	3 Orang
CPNS	:	22 Orang
Tenaga Kontrak / Honorer	:	56 Orang

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan bidang teknik sebanyak 22 orang (9,68%), dan bidang lainnya sebanyak 20 orang (8,80%) ini menunjukkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti belum dapat secara optimal. Idealnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah pegawai yang ada berkualifikasi pendidikan teknik atau 30 Orang (13,20%). Tingkat pendidikan pegawai

Beberapa telah mengikuti diklat struktural pimpinan dengan kualifikasi Sarjana sebanyak 35 orang (14,08%) dan pendidikan tingkat SLTA sebanyak 12 orang (5,28%). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Kurang Memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, dan dari segi kuantitas masih belum mencukupi untuk mengemban tugas ke PU-an yang semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Disamping beberapa fakta diatas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dihadapkan pada kondisi belum tersediaanya data base keciptakaryaan, kebinamargaan dan pengairan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan bahwa kabupaten Kepulauan Meranti masih berumur 3 (tiga) tahun.(Kabupaten termuda di Provinsi Riau)

Selain itu juga minimnya ketersediaan fasilitas gedung dan peralatan pendukung dalam pelaksanaan tugas ke PU-an menyebabkan terhambatnya dalam menyelesaikan tugas-tugas pembangunan daerah.

Oleh sebab itu sejalan dengan pembangunan daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti berharap kepada Pemerintah Daerah dan Legislatif untuk member dukungan atas kelemahan dan keterbatasan diatas.

#### **4.3. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Meranti**

##### **1. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Meranti**

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi . Visi dapat pula diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawah agar eksis, antisipatif, dan inovatif.

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai institusi teknis yang melaksanakan pembangunan daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara



efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan implementasi teknis pembangunan dan sebagai faktor kunci dari pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Salah satu langkah adalah perumusan visi organisasi agar setiap anggota di dalam organisasi tersebut dapat memahami arah dan tujuan organisasi yang ingin dicapai bersama. Disamping itu pernyataan visi dapat menciptakan kesadaran kolektif diantara seluruh anggota organisasi tentang pentingnya pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara bersama. Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan organisasi sesuai dengan tuntutan paradigma baru pembangunan maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan visi adalah sebagai berikut : ***“Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Sarana Ke PU-an handal berhasil guna serta berwawasan Lingkungan menuju Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul.”***

Penjelasan makna visi tersebut diatas sebagai berikut :

Visi tersebut di atas adalah merupakan suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai suatu lembaga teknis pembangunan daerah yang mempunyai tugas dan fungsi guna mewujudkan Prasarana dan Sarana yang berhasil guna dengan memperhatikan atau menjaga lingkungan sekitarnya menuju kawasan Niaga yang maju dan unggul

## **2. Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti**

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum maka dirumuskan Misi, Misi Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kepulauan Meranti mengidentifikasi apa dan untuk siapa organisasi serta produk teknis apa yang dihasilkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum maka dirumuskan misi Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

1. Mewujudkan Prasarana dan Sarana ke PU-an yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata dengan bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat serta melibatkan seluruh stakeholder.
2. Mewujudkan lingkungan yang nyaman dan aman dicapai melalui tersedianya prasarana dasar dengan terpenuhi kebutuhan masyarakat.

Penjelasan Misi adalah sebagai berikut :


- Misi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat dari sisi sarana dan prasarana fisik secara adil dan merata dengan pelibatan seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder serta bagaimana menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang ada.
- Dengan terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana diharapkan agar dapat memperhatikan lingkungan yang nyaman dan aman sehingga sarana dan prasarana yang tersebut tidak mengganggu keberadaan lingkungan tapi justru saling mendukung antara sarana dan prasarana yang ada dengan lingkungan.

#### 4.4. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan

##### Meranti

Bagan 4.1 : Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan

##### Meranti



## Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Meranti

terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat:
  - Sub Bagian Perencanaan dan Program
  - Sub bagian Administrasi Umum
  - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tata Ruang
  - Seksi Tata Kota
  - Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
  - Seksi Pengendalian Tata Ruang
4. Bidang Cipta Karya
  - Seksi Tata Bangunan
  - Seksi Sarana Lingkungan
  - Seksi Pemelihara Sarana Bangunan
5. Bidang Bina Marga
  - Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan
  - Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
  - Seksi Pembangunan Pemeliharaan Jembatan
6. Bidang Pengairan
  - Seksi Pembangunan Saran Pengairan

- Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air
  - Seksi Pengendalian Sarana Pengairan
7. Bidang Pemadam Kebakaran
- Seksi Operasional
  - Seksi Sarana dan Prasarana

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

#### **4.5. Uraian Tugas Pokok Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Meranti**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan dibidang Pekerjaan Umum sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- 1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi

keuangan ,perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;

- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan bidang;
  - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.
    - a) Sub bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas dibidang penyusunan program, perencanaan dan Pelaporan.
    - b) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
    - c) Sub bagian administrasi umum mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi Umum dan kepegawaian.
- 2) Bidang Pengairan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengairan.
- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pengairan;
  - b. Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum;

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pengairan;
  - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pengairan.
    - a) Seksi Pembangunan Sarana Pengairan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pembangunan Sarana Pengairan.
    - b) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air.
    - c) Seksi Pengendalian Sarana Pengairan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pengendalian Sarana Pengairan.
- 3) Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga.

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Bina Marga;

- b. Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum;
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Bina Marga;
  - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Bina Marga.
    - a) Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyetujui, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan.
    - b) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyetujui, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan.
    - c) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyetujui, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan.
- 4) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyetujui, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang.

Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Tata Ruang;
  - b. Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum ;
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Tata Ruang;
  - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Tata Ruang.
    - a) Seksi Tata Kota mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Tata Kota.
    - b) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.
    - c) Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pengendalian Tata Ruang.
- 5) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;
  - b. Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum;
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Cipta Karya;
  - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Cipta Karya.
    - a) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Tata Bangunan.
    - b) Seksi Sarana Lingkungan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Sarana Lingkungan.
    - c) Seksi Pemeliharaan Sarana Bangunan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pemeliharaan Sarana Bangunan.
- 6) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran.

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pemadam Kebakaran;
- b. Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pemadam Kebakaran;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pemadam Kebakaran.
  - a) Seksi Operasional mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Operasional.
  - b) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Sarana dan Prasarana.